



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Baru,XXX, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bahari, RT.027 RW.006, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Kode Pos 38215, Nomor Handphone 087858821492, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX.** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**PEMOHONI**, tempat dan tanggal lahir Jakarta,XXX, NIK XXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bahari, RT.027 RW.006, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Kode Pos 38215, Nomor Handphone 0895321048992, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX.** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.120/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama XXX dan Pemohon II yang bernama XXX telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Basri bin Saleng dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tomo bin Mahmudin dan Syamsul Alam bin Cinnong;
2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 1) XXX, Lahir di Bengkulu, tanggal 4 Maret 2023 (1 tahun 6 bulan);
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam;
5. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II terkendala biaya yaitu tidak mempunyai uang untuk mengurus administrasi pernikahan. Hingga akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah siri;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan B-263/Kua.07.04.05/PW.01/09/2024 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar atau tidak tercatat dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.120/Pdt.P/2024/PA.Bn



7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **XXXX** dan Pemohon II yang bernama **XXX** pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap salah satu dalil permohonan posita 1 (satu) para Pemohon melaksanakan pernikahan 20 Agustus 2022 yang lalu;

Bahwa kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama dalam



sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”, jo penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan di muka sidang, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon sengaja tidak menempuh prosedur menikah secara tercatat. namun tetap melangsungkan perkawinan tanpa sebelumnya menyampaikan kehendak mereka untuk menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.120/Pdt.P/2024/PA.Bn



2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati posita atau dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar perkawinan yang telah mereka langsunungkan menurut ketentuan hukum Islam, pada tanggal 20 Agustus 2022 di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dapat diisbatkan dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti *legal standing in judicio* atau kedudukan para Pemohon yang meliputi rukun dan syarat perkawinan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon dengan sengaja tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama, para Pemohon sadar bahwa

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.120/Pdt.P/2024/PA.Bn



penikahan mereka tidak tercatat secara hukum dan tidak ada pengakuan hukum oleh negara. sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide Pasal 3 Jis. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa sikap abai para Pemohon yang tidak menempuh prosedur yang benar menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan para Pemohon menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan, dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa lalu bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai "legal exit" atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.120/Pdt.P/2024/PA.Bn



alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan aquo adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon menurut Majelis Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil sehingga tidak ada alasan hukum untuk dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, karena bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon tersebut adalah bentuk perkawinan yang dengan sengaja melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974),

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I aquo, terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon idealnya melalui pernikahan baru (tajdid nikah) yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan para Pemohon irrelevant atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh hal ini untuk mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan,

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.120/Pdt.P/2024/PA.Bn



dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum, tidak memenuhi syarat formil (*error in persona*) dengan kategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bn tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

#### **Penutup**

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.120/Pdt.P/2024/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Rusdi, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nora Addini, S.H., M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota,  
Anggota,

Hakim

**Dra. Hj. Nadimah**  
**M.H**

**Rusdi, S.Ag.,**

Panitera Pengganti,

**Nora Addini, S.H., M.H**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.120/Pdt.P/2024/PA.Bn

